



YAYASAN YOHANES GABRIEL PUSAT SURABAYA
SMP KATOLIK HARAPAN

Jalan Letjen R. Suprpto 109 Telp. (0352)371154 Kode Pos 63463
SLAHUNG – PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA SMP KATOLIK HARAPAN

Nomor : 37/20/SMPK-H/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN SARPRAS
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020/2021

KEPALA SMP Katolik Harapan,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan baik di tingkat SMP;
b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Sarpras SMP Katolik Harapan;
c. bahwa nama tersebut dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Sarpras SMP Katolik Harapan tahun 2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala SMP Katolik Harapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tinggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Admin/Operator Sarpras yang terintegrasi dengan pangkalan data Depdiknas pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:
- Nama : **DANY ADITYA MUKTI, S.Pd**
Tempat dan Tgl. Lahir : Ponorogo 21 Januari 1995
Unit Kerja : SMP Katolik Harapan
Kedudukan : Operator Dapodik
- KEDUA** : Petugas Admin/Operator Sarpras Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas yang selanjutnya disebut Admin/Operator Sarpras pada satuan kerja SMP Katolik Harapan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data Sarana dan Prasarana.
 2. Melaksanakan pengelolaan dan pemetaan data Sarana dan Prasarana SMP Katolik Harapan
 3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan Sarpras ke Pusat Data Sarpras Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sebagaimana standar dan ketentuan yang berlaku.
 4. Melakukan pelayanan data Sarpras kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Sarpras SMP Katolik Harapan bertanggungjawab kepada Kepala SMP Katolik Harapan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Slahung
Pada tanggal : 5 September 2020
Kepala Sekolah



YULI MARIA, S.Pd

- Salinan Keputusan ini dikirim kepada :
1. Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo
 2. Yang bersangkutan
 3. Arsip